



PEMERINTAH KABUPATEN ANYUMAS
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Perintis Kemerdekaan No. 75 Telp. 0281-635220 Fax. 0281-30869
PURWOKERTO - 53141

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 421.1/136/2009

TENTANG
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
ISLAM AL-FATTAH SUMAMPIR KECAMATAN PURWOKERTO UTARA

KEPLA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUMAS

- Dasar :
- a. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
 - b. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/160/2008 tanggal 10 November 2008, tentang Pembentukan Tim Verifikasi Penelitian Pendirian / Pemberian Ijin Operasional TK/RA.
 - c. Surat Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyumas Nomor : 420/5240/2008 tanggal 17 November 2008.
 - d. Laporan Tim Verifikasi Pendirian TK/RA, tanggal 12 Desember 2008.

MEMUTUSKAN

- Kepada : Ketua Yayasan Al-Fatah
Alamat : Jl. Serayu Raya Perum Sumampir.
Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Islam Al-Fatah.
Dengan Ketentuan :
1. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah.
 2. Bersifat amal dan tidak mengarah pada sifat mencari keuntungan.
 3. Sanggup memenuhi sarana dan prasarana untuk kegiatan belajar mengajar.
 4. Sanggup mencukupi kebutuhan tenaga pengajar sesuai dengan kualifikasi dan kompetensinya.
 5. Apabila dikemudian hari tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan yang ditetapkan, maka Ijin Operasional sewaktu-waktu dapat ditinjau kembali atau dicabut.
 6. Tidak akan menuntut bantuan apapun baik sarana dan prasarana, Tenaga Pendidik dan Kependidikan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten Banyumas.
 7. Keputusan ini berlaku selama "empat tahun" sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto.
Pada tanggal : 01 Mei 2009.



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Banyumas

PURWADI SANTOSO

Tembusan Kepada Yth ;

1. Mendiknas (Up. Direktur Pembinaan TK/SD) di Jakarta.
2. Bupati Banyumas.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
4. Kepala Unit Pendidikan Kecamatan Purwokerto Utara.
5. Arsip (Bidang Dikdas).

Fl.may dok srt ijin pendirian